



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.590 , 2021

KEMENKO-MARVES.
Pencabutan.

Klasifikasi

Arsip.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja kearsipan, arsip sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, diperlukan klasifikasi arsip;
- c. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan klasifikasi arsip di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kearsipan dan Investasi tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kearsipan dan Investasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kearsipan dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kearsipan dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kearsipan dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
6. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 2

Penyusunan Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator bertujuan untuk:

- a. memperoleh keseragaman dalam menggunakan Klasifikasi Arsip;
- b. mewujudkan tata kelola Kearsipan sesuai tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja;
- c. menunjang kelancaran penataan berkas dan penemuan kembali Arsip; dan/atau
- d. menunjang kodifikasi Arsip Dinamis di dalam sistem pemberkasan.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang pada unit sekretariat.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (4) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

- (1) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. perencanaan;
 - d. hukum;
 - e. organisasi dan tata laksana;

- f. persuratan dan kearsipan;
 - g. ketatausahaan dan rumah tangga;
 - h. perlengkapan;
 - i. kehumasan;
 - j. penelitian, pengkajian, dan pengembangan;
 - k. perpustakaan;
 - l. teknologi informasi; dan
 - m. pengawasan.
- (2) Fungsi substansif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kedaulatan maritim dan energi;
 - b. sumber daya maritim;
 - c. infrastruktur dan transportasi;
 - d. pengelolaan lingkungan dan kehutanan;
 - e. pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - f. investasi dan pertambangan.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan sistem pengodean.
- (2) Sistem pengodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk huruf dan angka sebagai Kode Klasifikasi Arsip.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan dan berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 835), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.